

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI BARANG REKONDISI ELEKTRONIK SECARA  
ONLINE DI SITUS BUKALAPAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Bagian Kajian Utama Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Oleh:**

**MABEL PRATAMA DAVIDSYAH  
02011381924466**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : M ABEL PRATAMA DAVIDSYAH

Nim : 02011381924466

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
BARANG REKONDISI ELEKTRONIK SECARA ONLINE  
DI SITUS BUKALAPAK.COM**

Palembang, 2024

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



**Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

Dosen Pembimbing II



**Muhammad Sabti Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Abel Pratama Davidsyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924466  
Tempat /Tgl.Lahir : Palembang, 20 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

ang, 2024  
  
M Abel Pratama Davidsyah  
02011381924466

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

*“ Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan ”*

- **Dale Carnegie**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

1. Papa dan Mama
2. Kedua Saudara
3. Keluarga Besar
4. Seluruh Dosen dan Guru-Guru
5. Orang-orang Terdekat
6. Teman Seperjuangan
7. Almamater

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Barang *Online* Rekondisi Elektronik Di Situs Bukalapak.com** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Hukum Perdata. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang,

2024

M Abel Pratama Davidsyah

02011381924466



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Online Rekondisi Elektronik Di Situs Bukalapak .”** Selama proses penyusunan skripsi berlangsung, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasihat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
10. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
11. Kedua orang tua tercinta, saudara, dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil sampai terselesaikan skripsi ini.
12. Teman DK FAMILY, aldin, theresa esmeralda, winna, yang sudah menjadi tempatku berkeluh kesah dan selalu memberikan semangat dan dukungan;

13. M Abel Pratama Davidsyah, diriku sendiri. Apresiasi karena telah mampu bekerja keras dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengendalikan diri sendiri, sudah sabar dan tetap kuat dalam menghadapi hidup yang kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan melipatgandakan amal baik yang diberikan semua pihak. Penulis mengharapkan atas terselesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, pihak yang membutuhkan, dan khususnya penulis sendiri.

Palembang, 22 Febuari 2024

Penulis,

M Abel Pratama Davidsyah

NIM.02011381924466

## DAFTAR ISI

Hlm.

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum .....	9
2. Teori Perjanjian konsumen.....	11
3. Teori Penyelesaian sengketa.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Bahan dan Sumber Hukum.....	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	21

1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	21
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
3. Pengertian Pelaku usaha.....	28
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	33
1. Pengertian Perjanjian .....	33
2. Syarat Sah Perjanjian .....	34
3. Asas asas Perjanjian.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Barang Elektronik .....	45
1. Pengertian Barang Elektronik.....	47
2. Transaksi Elektronik .....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Bukalapak.....	51
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang Online Rekondisi Elektronik Di Situs Bukalapak .....	54
1. Bentuk dan Proses Terjadinya Perjanjian Jual Beli Barang Rekondisi Elektronik secara Online di Situs Bukalapak .....	54
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang Rekondisi Elektronik secara Online di Situs Bukalapak.....	65
B. Bagaimana Tanggung jawab pelaku usaha terhadap Konsumen yang sudah membeli barang rekondisi elektronik yang tidak sesuai di Bukalapak .....	71
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

Nama : M Abel Pratama Davidsyah  
Nim : 02011381924466  
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Barang  
Rekondisi Elektronik secara *Online* di Situs Bukalapak.

#### ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Rekondisi Elektronik secara *Online* di Situs Bukalapak.” dilatarbelakangi oleh proses jual beli barang secara online terkhusus barang rekondisi elektronik dimana pelaku usaha lalai dalam memberikan informasi kecacatan barang kepada konsumen baik disengaja maupun tidak yang akhirnya merugikan konsumen. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuai terhadap perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli barang rekondisi elektronik secara online. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban para pelaku usaha barang rekondisi yang tidak sesuai yang dibeli oleh konsumen di situs bukalapak. Penelitian ini bersifat Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pembahasan dalam skripsi ini mencakup 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang Rekondisi Elektronik secara *Online* di Situs Bukalapak dan 2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Sudah Membeli Barang Rekondisi Elektronik yang Tidak Sesuai di Bukalapak.

Kata Kunci : *Konsumen, Jual Beli Online, Rekondisi, Bukalapak*

#### Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu




Muhammad Syahrudin Ramadhan, S.H., M.H

NIP. 199203272019031008

#### Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP.197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet, telah meluas di kalangan masyarakat. Internet saat ini digunakan sebagai media informasi dan komunikasi elektronik yang memungkinkan kegiatan seperti menjelajah informasi (browsing), mengirim pesan melalui e-mail, dan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan kegiatan perdagangan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan dan belajar secara terus-menerus. Pemanfaatan teknologi internet memungkinkan langkah bisnis online yang canggih dan mudah diperoleh. Para pihak yang terlibat dalam transaksi tidak perlu bertemu atau bertatap muka secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan internet untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.<sup>1</sup>

Kegiatan jual beli dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar

---

<sup>1</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>2</sup>

Barang-barang yang dibutuhkan pembeli hanya akan menjadi objek transaksi ganda oleh para penghibur bisnis yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, pelanggan meremehkan produk/administrasi yang mereka konsumsi untuk hal yang diperbolehkan.<sup>3</sup> Dengan adanya sistem transaksi elektronik yang menggunakan sistem nirkabel internet maka disebut juga sebagai perjanjian/kontrak elektronik.

Perjanjian atau kontrak elektronik mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sebagai salah satu perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya, para pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi, yang diatur dengan ketat dalam peraturan undang-undang. Pasal 48 ayat (3) PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengacu pada Perlindungan Konsumen yang mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen atas kontrak standar yang dibuat oleh pelaku ekonomi, dimana konsumen merupakan pihak yang paling lemah dalam kontrak tersebut. Dalam hal ini, peraturan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, terutama terkait dengan penggunaan perjanjian baku. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen, yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam transaksi

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 2

tersebut. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian baku dalam transaksi elektronik harus mematuhi ketentuan yang diatur dengan ketat dalam peraturan undang-undang, untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Meskipun telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak konsumen namun penggunaan perjanjian baku dalam transaksi elektronik tetap memiliki resiko kerugian terbesar yang berada di tangan konsumen.<sup>4</sup> Perjanjian baku menurut Kelik wardiono adalah suatu perjanjian isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perjanjian jual beli dianggap sah ketika terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang tersebut. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang beredar di masyarakat layak edar dan sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Dalam hal ini, larangan tersebut merupakan upaya untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang yang ditawarkan.

---

<sup>4</sup> Husni Syawal, Neni Sri Irmayanti, ed., Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju. Bandung, 2000.

Dalam konteks pemasaran produk, perubahan strategi dari berorientasi pada produk menjadi berorientasi pada konsumen menunjukkan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkan. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen dapat berakibat fatal dan menghadapi bahaya terhadap ketahanan dan kepercayaan bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa produsen harus memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, serta memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kesadaran dan tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkan sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlangsungan bisnis mereka.<sup>5</sup>

PT Bukalapak.com Tbk (selanjutnya disebut “Bukalapak”) adalah perseroan terbatas yang beroperasi sebagai penyedia layanan portal web. Bukalapak dalam hal ini menyediakan platform pertukaran elektronik (bisnis online) di mana pelanggan dapat melakukan pertukaran produk. Panggung Bukalapak merupakan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) di mana setiap pihak yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat membuka lapak, menjual produk, membeli barang, menggunakan fitur dan layanan yang tersedia, atau sekadar mengakses/mengunjungi Panggung Bukalapak.

Aturan Pemanfaatan ini mengarahkan pemanfaatan seluruh administrasi di Panggung Bukalapak yang berlaku bagi seluruh Klien dan masing-masing Pihak yang menyampaikan permohonan atau data ke Bukalapak. Dengan mendaftarkan

---

<sup>5</sup> I Gede Agus Satrya Wibawa, I Nengah Suharta, 2016, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen secara Mediasi terhadap Produk Cacat dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Produsen”, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hlm. 2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18973/12436>, diakses tanggal 23 Februari 2023, jam 00.58 WIB

akun Bukalapak atau berpotensi memanfaatkan Panggung Bukalapak, Klien dianggap telah membaca, memahami, memahami, dan menyetujui semua item dalam Aturan Pemanfaatan penggunaan. Dan juga dimana barang rekondisi adalah barang rusak yang komponennya diganti secara total sehingga masyarakat banyak melakukan perdagangan barang rekondisi yang berupa handphone, televisi, komputer, dan produk lainnya. Membanjirnya produk elektronik akhir-akhir ini telah menimbulkan berbagai persoalan dan salah satu yang ditemui adanya fenomena daur ulang produk elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang sebanyak- banyaknya. Produk elektronik hasil daur ulang yang dimaksud adalah bahwa produk tersebut hanyalah kelihatan baru dari sisi luarnya saja, sedangkan jika dilihat dari sperpatnya atau komponen dari barang elektronik tersebut merupakan barang lama yang sudah rusak ataupun tidak, yang diservis atau diperbaiki terus diganti casing, dan capnya dengan yang baru.

Pelapak yang melakukan penjualan di Bukalapak wajib mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari penempatan barang sesuai kategori dan sub-kategori, pengisian informasi barang secara jelas dan lengkap, hingga penggunaan metode pengiriman sesuai pilihan pembeli. Pelapak juga diharuskan untuk memperbarui informasi barang secara rutin dan memberikan balasan terhadap pesanan pembeli dalam waktu 2 hari. Selain itu, Pelapak harus mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi yang dipilih oleh pembeli dan memastikan nomor resi pengiriman yang benar. Pelapak juga tidak diperbolehkan untuk melakukan manipulasi harga atau menawarkan barang terlarang, serta harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bukalapak. Di sisi pembeli,

mereka wajib melakukan transaksi melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Bukalapak dan membaca serta memahami deskripsi produk dengan baik sebelum melakukan pembelian. Pembeli juga diharuskan untuk membayar dalam waktu tertentu setelah pesanan ditempatkan, serta memahami bahwa segala transaksi dilakukan melalui sistem Bukalapak dan bukan di luar platform tersebut. Selain itu, pembeli harus mengikuti prosedur pengembalian barang jika terjadi kesalahan oleh penjual, dan pembeli juga memiliki hak untuk melakukan klaim barang rusak atau pengembalian dana jika barang tidak sesuai. Bukalapak juga memiliki kebijakan perlindungan terhadap pembeli, seperti penahanan dana jika terdapat dugaan kecurangan atau pelanggaran aturan. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli di Bukalapak harus memahami dan mematuhi setiap aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di platform tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli barang online rekondisi elektronik di situs Bukalapak ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang sudah membeli barang rekondisi elektronik yang tidak sesuai di situs bukalapak ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian terhadap perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli barang online rekondisi elektronik

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban para pelaku usaha barang rekondisi yang tidak sesuai yang dibeli oleh konsumen di situs bukalapak

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan mendalami pada bidang hukum perdata.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pelaku Usaha**

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mobile phone untuk beritikad baik, berlaku jujur, tidak memberikan informasi yang menyesatkan terhadap pembeli yang membeli mobile phone rekondisi, serta menjamin mutu mobile phone rekondisi yang di jualnya.

###### **b. Konsumen**

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada pembeli yang membeli barang rekondisi elektronik agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian barang rekondisi elektronik agar tidak mengalami kerugian, selain itu juga memberikan pemahaman bahwa terdapat Undang-Undang yang melindungi pembeli bila mengalami kerugian atas perjanjian jual-

beli oleh pelaku usaha.

c. Masyarakat

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pentingnya unsur ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan pembelian barang rekondisi elektronik.

d. Pemerintah

Penelitian hukum ini diharapkan agar dapat membantu pemerintah dalam memperoleh informasi mengenai pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap jual beli barang rekondisi terhadap konsumen yang sudah dicantumkan undang undang yang berlaku agar supaya masyarakat yang membeli barang agar lebih berhati hati membeli barang rekondisi elektronik.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penelitian pada penulisan penelitian ini adalah mengkaji Aspek hokum perlindungan konsumen jual beli online barang rekondisi elektronik dengan aplikasi bukalapak.com.

## **F. KERANGKA TEORITIS**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhdap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>6</sup> Perlindungan Hukum yang sah adalah sesuatu yang melindungi subjek yang sah melalui peraturan dan pedoman yang relevan dan pelaksanaannya diizinkan dengan sanksi.

---

<sup>6</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007, hlm 31

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

**a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh otoritas publik yang bertekad untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Sebelum pelanggaran terjadi. Hal ini tertuang dalam pedoman hukum yang sepenuhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau larangan dalam melakukannya.

**b. Perlindungan Hukum Represif**

Keamanan hukum yang keras muncul sebagai otorisasi, misalnya denda, penahanan, dan hukuman tambahan yang diberikan jika terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.

Dalam menjawab rumusan masalah pertama & kedua memberikan penjelasan bahwa terdapat hak yang diberikan jaminan oleh undang-undang berupa setiap pihak jika melakukan transaksi jual beli melalui elektronik wajib memberikan tanggung jawab berupa itikad baik jika terdapat kerugian yang terjadi kepada para konsumen jika adanya ketidak sesuaian kondisi barang/manfaat dari produk yang mereka beli.<sup>7</sup>

**2. Teori Perjanjian Hukum**

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga/masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang, demikian hanya hukum perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 365-366.

tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif, maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan konsumen itu sendiri identik dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada konsumen dan haknya.<sup>8</sup> Menurut ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2) No. 8 1999 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”<sup>9</sup>

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa *E-Commerce* internasional dimungkinkan untuk diselesaikan terutama yang meliputi sengketa bernilai kecil dalam forum yang tepat, yaitu dengan *Online Dispute Resolution (ODR)*, atau APS online yang menjadi cara praktis untuk memberi para pelanggan remedy yang tepat, murah dan efektif serta mengurangi penentuan perkara dinegara asing. Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi *E-Commerce* dalam penyelesaian sengketa melalui ODR antara lain:

Pertama, penghematan waktu dan uang. Keuntungan ini timbul karena para pihak tidak perlu menanggung biaya menghadiri persidangan. Salah satu keunggulan mendasarnya adalah kecepatan ODR; para pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu, mereka tidak perlu hadir pada waktu

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 365-366

<sup>9</sup> Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya, disebut dengan UUPK).

yang sama, waktu antara penyerahan dapat singkat, dan penyelesaian dapat didasarkan pada dokumen-dokumen saja.

Kedua, Biaya lembaga penyelesaian sengketa, biaya dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak netral, biaya yang dikeluarkan oleh para pihak, dan biaya hukum biasanya merupakan total biaya layanan penyelesaian sengketa perdata, mengacu pada keuntungan dari Online Dispute Resolution (ODR) dalam penyelesaian sengketa, di mana beberapa biaya dapat dihilangkan atau berkurang secara signifikan. Selain itu, pihak yang menggunakan akses internet cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi proses ODR karena mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses tersebut.

Keempat, ODR memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara online tanpa harus bertemu secara fisik, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan perasaan takut akan intimidasi yang mungkin timbul dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, ODR memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa, serta memungkinkan mereka untuk menghindari persoalan psikologis yang terkait dengan pertemuan tatap muka.

Berdasarkan pada penyelesaian sengketa alternatif secara offline atau tradisional, maka dapat dibagi jugabentuk penyelesaian sengketa dengancara online (ODR) yang dapat dilakukan melalui Arbitrase Online. Perkembangan teknologi yang menjadikan pertukaran elektronik potensial, juga telah meramaikan tujuan debat elektronik. Di tengah kekisruhan seperangkat peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan inovasi, inovasi telah membuka kemungkinan adanya tujuan pertanyaan online, seperti mediasi

online (*E-Discretion*).

Kebijaksanaan online adalah pilihan yang menarik dalam menyelesaikan pertanyaan bisnis berbasis Web. Kualitas pertukaran di web adalah pertukaran lintas garis geologi yang menghubungkan pelanggan dengan penghibur bisnis dari berbagai negara yang dapat menimbulkan sengketa. Dimana sengketa Beberapa di antaranya memiliki nilai nominal yang sangat kecil, namun harus dibayar dengan cepat dan murah. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk memberikan pilihan tujuan pertanyaan online, seperti pernyataan berbasis internet. Tujuan debat online dimulai pada tahun 1995 dengan berdirinya Hakim *Virtual di Vilanova Place For Regulation and Innovation*.<sup>10</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :<sup>11</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. “Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat dan lembaga yang Dalam konteks penelitian hukum normatif, argumentasi, konsep, dan teori baru dapat digunakan sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dapat dihubungkan

---

<sup>10</sup> diakses <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perindungan-konsumen-dala-e-commerce-pada-tanggal-24-September-2023-pukul-00.39>

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12, Jakarta : Prenada Media Group, hlm.59.

dengan Permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab sah dari pertemuan-pertemuan di bursa perdagangan melalui aplikasi bukalapak, termasuk jenis hubungan hukum antara pertemuan-pertemuan tersebut, perlindungan hukum bagi para pihak, dan tanggung jawab hukum para pihak ketika terjadi ketidaksesuaian barang elektronik pada transaksi jual beli melalui aplikasi Bukalapak.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu melakukan Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini melibatkan penelaahan semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan regulasi lainnya.<sup>12</sup>

### b) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang – undangan, dengan memperoleh pengetahuan yang baru dari makna makna yang terkandung dalam Bahasa hukum serta sekaligus mempraktikan penerapannya dalam menangani kasus-kasus pada kehidupan nyata.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan

### 3. Jenis Bahan Dan Sumber Bahan Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang dimana data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Dalam menggunakan penelitian hukum data sekunder ada tiga sumber bahan hukum yang mengikat :

#### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau berita acara proses pembuatan undang-undang, dan keputusan yang diambil oleh hakim merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 merupakan salah satu contoh bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pelanggan, Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Organisasi, dan Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik. Bahan hukum primer ini memiliki otoritas dan menjadi landasan utama dalam analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku teks hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>14</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, atau media internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang mana ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui kegiatan membaca, mengutip dan merusume buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>15</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>16</sup> Penelitian ini juga mendekati kearah metode kualitatif, yaitu analisis ini akan diuraikan secara sistematis dan jelas menggunakan kalimat teratur sehingga memudahkan dalam memahami kesimpulan yang mana akan memberikan jawaban dari permasalahan dalam penulisan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan preskriptif menggunakan cara mencari pembahasan yang didasarkan buku, jurnal, dokumen, makalah dan dapat disimpulkan juga bahwa pendekatan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

<sup>16</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 9.

kualitatif menggunakan cara penelitian yang sasaran penelitian dijelaskan oleh peneliti melalui tulisan atau lisan serta perilaku nyata.<sup>17</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu dimana pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 51.

<sup>18</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2006, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Abdul Hakim dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-Commerce Studi: Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Belajar),
- Achmad Ichsan. 2015. Dunia Usaha Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, Adi Sulisty Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016),
- Ade Maman Suherman. 2015. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial), Kencana, Jakarta, 2010.
- Agung Putra. 1995. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk. Surabaya: Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.
- Ayu Wandira, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia". Skripsi. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Haanuddin, Makassar,
- Ahmad Miru, Sutarman Yudo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 9.
- Ahmadi Miru. 2015. Prinsip-Prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Az. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media.
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm. 35.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: SinarGrafika,
- Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka,

Jakarta, hlm. 2

H. Riduan Syahrani, Loc.Cit, hlm. 205.

Kelik Wardiono, 2005, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen : Sebuah Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktikanya, Surakarta : UMS Press. Ahmad M. Ramli, 2004,. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung,

M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Muhammad, Visi Al – Qur’an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002),

McLeod Pearson. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Salemba. Jakarta. Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika & Antisipasinya, Sinar Grafika, Jakarta,

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi, (Surabaya: Peradaban),

Philipus M. Hadjon. 1987. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya”. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), cet.12, Jakarta : Prenada Media Group,

Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung:Universitas lampung,

Wirjono Prodjodikoro, 1992, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung , hlm., 56- 62.

Wong Jony. 2010. Internet Marketing for Beginners. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Ridwan Khirandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 27

R. Soeroso, 2011, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,

- R. Setiawan. 2014. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta. Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23
- Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermasa, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,)
- Shely Cashman.2007.Discovering Computers. Menjelajah Dunia Komputer Fundamental, Edisi 3. SAlemba Infotek:Jakarta.
- Soerjono Soekanto,2006, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia), Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Salim H.S, Op.Cit,
- Sudaryotmo. 2016. Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,hlm 23-24.
- Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011.

## **B. JURNAL**

- Aan Handriati, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Desember 2018,Hlm 290.
- Bagus Made Bama Anandika Berata, I.G.N Parikesit Widiatedja, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run", Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hal. 5, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932/124> 02, diakses tanggal 22 Febuari 2023, jam 00.39 WIB
- Ilham Labib M, "Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)". Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020, hlm 62.
- Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya, disebut dengan UUPK).

Luh Gede Wendy Wahyundari, I Gede Putra Ariana, 2016, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Elektronik yang Tidak Mendapatkan Kartu Jaminan atau Garansi”, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hal. 1, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21761/14401>

Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Vol 5, No 2 (2015)

Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. Plaza Milenium)". Skripsi. Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, halaman 45.

Produsen”, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18973/12436>,

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Jakarta: Prenamedia Group, 2014,

Produsen”, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18973/12436>,

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. INTERNET**

Radityo Wisnu, (2012), Wanprestasi dan Ganti Rugi, diakses dari <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, pada tanggal 3 Febuari 2023, pukul 20.08 WIB

KBBI, Konsumen, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 24 September 2023 pukul 00.39

KBBI,2022,,"itikad" <https://kbbi.web.id/itikad> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 21:15

Jangan Salah! Masih Banyak yang Tak Tahu Beda Refurbished dan Rekondisi", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/www.bhinneka.com/5984366457c78c2ff802d7b2/jangan-salahmasih-banyak-yang-tak-tahu-beda-refurbished-dan-rekondisi> diakses pada hari jumat 6 oktober 2023 jam 00.39 WIB.

DimensiData, "Pengertian dan Perbedaan iPhone Refurbished dengan iPhone Rekondisi", dikutip dari <https://blog.dimensidata.com/pengertian-dan-perbedaan-iphonerefurbished-dengan-iphone-rekondisi/> diakses pada hari Jumat 6 Oktober 2023 jam 00.55 WIB (<https://dailysocial.id/post/bukalapak-online-payment>, diakses 6 oktober2023). [www.apak.com/2014/02/press-release-bukalapak-tumbuhpesat-menarik-investasi-dari-investor-global/](https://www.apak.com/2014/02/press-release-bukalapak-tumbuhpesat-menarik-investasi-dari-investor-global/), diakses 6 Oktober 2023) <https://www.labana.id/view/emtek-suntikkandana-total-43269-miliar-rupiah-ke-bukalapak-com/>, diakses 6 Oktober 2023).

Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)", dalam [www.https://ejurnal.ung.ac.id>index.php>JPI](https://ejurnal.ung.ac.id/index.php>JPI), diakses tanggal 20 Oktober 2023 jam 21.08 WIB. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)", dalam [www.https://ejurnal.ung.ac.id>index.php>JPI](https://ejurnal.ung.ac.id/index.php>JPI), diakses tanggal 20 Oktober 2023 jam 21.08 WIB.